

## **Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Toetik Rahayuningsih**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga**  
**Email : toetikr@yahoo.co.id**

### ***Abstract***

*Asset forfeiture policy proceeds of crime according to section 67 of the Act Money Laundering, the authority given to the investigators to ask the State Court to decide property (assets) that are known or ought to be thought to be the result of a criminal act or State-owned assets were returned to the reserves. Recent developments related to efforts to optimize asset forfeiture of proceeds of crime. Supreme Court issued the regulation of MA (Perma) No. 1 2013 about Settlement Procedures for expropriation of Property in money laundering and other legal measures crime solving asset returns, the next is through trial in absentia. Partnership return of assets as set forth in law No. 1 of 2006 about reciprocal agreements the issue of criminal provisions of the Act will complement the Money Laundering Act.*

***Key Word: assets forfeiture policy on banking crime, eradicating of money laundering***

### **Abstrak**

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu predicate crime dari pencucian uang. Mengoptimalkan perampasan aset hasil tindak pidana merupakan salah satu upaya pemberantasan TPPU. Kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana menurut Pasal 67 UU PPTPPU, kewenangan diberikan kepada penyidik untuk mengajukan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dijadikan aset milik negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Perkembangan terkini terkait upaya mengoptimalkan perampasan aset hasil kejahatan. MA mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Lain. Langkah hukum penyelesaian pengembalian aset tindak pidana pencucian uang, berikutnya adalah melalui peradilan in absentia. Kerjasama pengembalian aset sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana akan melengkapi ketentuan UU PPTPPU tersebut.

**Kata kunci : kebijakan perampasan hasil tindak pidana perbankan, pemberantasan pencucian uang**

## **Pendahuluan**

Maraknya tindak pidana di bidang perbankan merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena pelakunya termasuk dalam klasifikasi *white collar crime* yaitu orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi dan mempunyai jabatan tertentu. Jenis tindak pidana ini tidak pernah surut. Dari tahun ke tahun selalu ada saja tindak pidana ini, meski pidana yang dijatuhkan berat, namun tidak menyurutkan pelakunya untuk mencoba menggunakan modus baru. Sementara itu, bisnis di bidang perbankan merupakan bisnis di bidang jasa yang mengandalkan kepercayaan masyarakat (nasabah), sehingga jaminan terhadap keamanan dan keselamatan dana-dana mereka sangat penting.

Penelitian ini diawali keprihatinan atas maraknya kasus-kasus tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Termasuk bantuan likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang berasal dari pemerintah dalam upaya mengatasi krisis perbankan nasional pada tahun 1997- 1998. Pemerintah telah sepakat mengucurkan bantuan sebesar Rp 143 triliun kepada perbankan nasional. Dalam pelaksanaannya pengucuran juga diberikan kepada bank yang tidak sehat, serta dalam penerimaannya oleh obligor (pemilik bank) bertentangan dengan tujuan pemeruntukkannya, antara lain digunakan untuk membayar hutang, menambah aset bank dan dana yang ditransfer ke luar negeri. (Atmasasmita, 2010:160) .

Menurut Laporan audit BPK, 22 Juli 2000 menyatakan telah terjadi penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun dari Rp 106 triliun BLBI yang diberikan kepada 10 Bank Beku Operasi dan 32 Bank Beku Kegiatan Usaha. Selanjutnya, pada 5 Agustus hasil audit final BPK mengatakan terdapat potensi kerugian Negara sebesar Rp 138,4 triliun dan Rp 144,5 triliun BLBI yang dikucurkan, penyimpangan penggunaan dana BLBI sebesar Rp 84,4 triliun oleh 48 bank penerima dan sekitar Rp 34,7 triliun (25%) dana BLBI yang telah dipertanggungjawabkan. (Atmasasmita, 2010:168).

Terhadap penyimpangan BLBI telah ada putusan MARI dalam kasus tiga direksi Bank Indonesia telah dijatuhi hukuman dan seorang gubernur bank telah memperoleh SP3 kejaksaan agung dan beberapa obligor telah dijatuhi putusan MARI yang berkuatan hukum tetap. Upaya penyelesaian masalah BLBI juga ditempuh pemerintah dengan penyelesaian keperdataan,

yaitu dengan menerbitkan Inpres No.8 Tahun 2002, yang mengacu pada UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas. Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi dengan pertimbangan perlunya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap obligor yang dinilai kooperatif. Atas dasar pertimbangan tersebut ditetapkan perjanjian MRNIA, APU dan SKL.

Betapa banyak aset yang dihasilkan dari tindak pidana perbankan yang telah dibawa lari atau disimpan pelakunya yang tidak seluruhnya dapat diambil kembali oleh yang berhak atau pemiliknya. Tindak pidana di bidang perbankan telah menghasilkan aset dan tidak optimalnya pengambilalihan aset dari tangan pelaku melalui upaya penyitaan atau perampasan. Hambatan penegakan hukum tersebut, dikarenakan ketiadaan aturan yang jelas dan tegas yang mengatur secara khusus tentang perampasan aset dan mekanisme atau prosedurnya. Adanya kekosongan tentang aturan yang tersendiri mengenai aset merupakan salah satu asumsi tidak optimalnya perampasan aset oleh negara, dan fenomena ini telah banyak disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan yang menghasilkan aset atau harta kekayaan.

Tidak ditentukan prosedur maupun mekanisme perampasan aset oleh negara, serta kelembagaan yang terkait telah berdampak pada tidak optimalnya perolehan negara yang berasal dari tindak pidana. Hal ini dapat diminimalisir dengan keberadaan aturan khusus yang mengatur tentang aset. Dengan aturan tersebut, negara punya pembenaran akan apa yang dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana, yang pada akhirnya akan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

Apabila diamati perbuatan yang dilarang yang ditentukan dalam Undang-undang PPTPPU maupun peraturan pendukungnya belum mampu memaksimalkan mengambil alih seluruh aset yang dihasilkan dari kejahatan.

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan semua aturan pendukungnya belum mampu menyelesaikan persoalan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Diperlukan suatu kajian mendalam dalam melihat persoalan tersebut, diantaranya kemampuan aparaturnya penegak hukum yang dibarengi dengan sistem pelaporan dan lembaga pelaporan transaksi yang mendukung tercapainya rezim anti pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini diharapkan

memberikan masukan mengenai perlunya untuk dibentuk undang-undang perampasan aset yang akan melengkapi UU PPTPPU dalam upaya mengoptimalkan perampasan aset hasil tindak pidana yang selanjutnya akan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, diajukan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah ketentuan perundang-undangan yang ada mampu mencegah dan memberantas tindak pidana perbankan yang menghasilkan banyak aset; (2) Bagaimanakah model kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana perbankan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencucian uang

### **Pembahasan**

#### **Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan yang Menghasilkan Banyak Aset Hasil Tindak Pidana**

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu *predicate offence* dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu sendiri merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). Keberadaan tindak pidana pencucian uang ini selalu diawali dengan keberadaan tindak pidana asal (*core crime*) seperti korupsi, kejahatan narkoba dan psikotropika, trafficking, *illegal logging*, penyuapan, pencurian dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 2 UU PP TPPU.

Sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal, pembuktian untuk adanya tindak pencucian uang tidak digantungkan pada tindak pidana asalnya. Untuk pembuktian adanya tindak pidana ini cukup dengan adanya perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU PPTPPU yang berupa: menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Paradigma baru tindak pidana pencucian uang tidak lagi menekankan pada pengejaran pelaku tindak pidana terlebih dahulu, namun lebih ditekankan pada pengejaran atau penelusuran aset yang dihasilkan dari tindak pidana.

Pergeseran paradigma dalam menangani tindak pidana ini dikarenakan beberapa alasan: (1) lebih mudah untuk mengejar harta kekayaannya dari pada pelakunya, (2) harta kekayaan merupakan ‘jantungnya’ organisasi kejahatan, dengan mengambil harta kekayaan hasil tindak pidana akan menyurutkan niat dan motivasi untuk melakukan kejahatan.

Maraknya kasus-kasus pembobolan bank oleh orang dalam atau pengurus bank terbesar di Indonesia disebutkan sebagai berikut: 1) Kasus BLBI nilai kerugian 138 Triliun; 2) Kasus Bank Century dengan nilai kerugian 6.7 Triliun; 3). Kasus Citibank dengan nilai kerugian 17 Miliar; 4). Kasus Bank Mega dengan nilai kerugian 111 miliar; dan 5). kasus Bank Bali dengan nilai kerugian 798 miliar .

Berulangnya kasus tindak pidana perbankan dari tahun ke tahun, sebagai bukti lemahnya fungsi pengawasan Bank Indonesia (BI) maupun internal bank. Apalagi cara-cara yang digunakan para pelaku tindak pidana bukanlah modus baru. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, kasus pembobolan bank oleh jajaran orang dalam bank menunjukkan fungsi pengawasan internal bank lemah. Menurutnya, kepengurusan bank merupakan tanggung jawab manajemen bank bersangkutan. Namun setelah ada kasus tersebut, regulator akan melakukan pembinaan. <http://economy.okezone.com/read/2013/10/28/457/887893/pembobolan-bank-berulang-pengawasan-bi-lemah>

Perkembangan terakhir penanganan Kasus Citibank, Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa kasus penggelapan dan pencucian uang, Inong Malinda Dee alias Malinda Dee binti Siswawiratno. Kasasi ini diajukan Malinda karena dia tidak puas terhadap amar putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menghukumnya delapan tahun penjara. "Menghukum penjara selama delapan tahun dan denda Rp 10 miliar dengan subsider satu tahun penjara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat MA, Ridwan Mansyur, saat ditemui di gedung MA, Rabu, 17 Oktober 2012. Ini artinya Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Putusan atas perkara Nomor 1607/kasasi/2012 ini ditetapkan dalam persidangan pada 16 Oktober 2012 yang diketuai Hakim Agung Djoko Sarwoko dengan anggota Majelis Komariah Sapardjaja dan Sri Murmahyuni. Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,

hakim menghukum Malinda delapan tahun penjara dan denda Rp 10 miliar dengan subsider penjara selama tiga bulan. Sedangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan subsider penjara selama enam bulan."Kasasi ini diajukan dua pemohon, yaitu jaksa penuntut dan Malinda," kata Ridwan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menuntut mantan *Manager of Relationship Citibank* ini dengan 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar subsider enam bulan kurungan penjara. Malinda sebagai pegawai bank terbukti menyodorkan blanko kosong dan memiliki pengetahuan cukup untuk melakukan penggelapan dan pencucian uang. Selama kurun waktu 2007-2011, Malinda telah melakukan 117 kali transaksi transfer dari dana nasabah tanpa sepengetahuan atau izin nasabah. Transaksi tersebut terdiri dari 64 transaksi dalam rupiah senilai Rp 27,36 miliar dan 53 transaksi dalam dollar AS senilai US\$ 2,082 juta. "Secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan secara bersama-sama dan berulang serta pencucian uang dilakukan berulang,"(<http://www.tempo.co/read/news/2012/10/17/063436253>)

Perkembangan terakhir penanganan Kasus Citibank, Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa kasus penggelapan dan pencucian uang, Inong Malinda Dee alias Malinda Dee binti Siswowitzno. Kasasi ini diajukan Malinda karena dia tidak puas terhadap amar putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menghukumnya delapan tahun penjara. "Menghukum penjara selama delapan tahun dan denda Rp 10 miliar dengan subsider satu tahun penjara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat MA, Ridwan Mansyur, saat ditemui di gedung MA, Rabu, 17 Oktober 2012. Ini artinya Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Putusan atas perkara Nomor 1607/kasasi/2012 ini ditetapkan dalam persidangan pada 16 Oktober 2012 yang diketuai Hakim Agung Djoko Sarwoko dengan anggota Majelis Komariah Sapardjaja dan Sri Murmahyuni. Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hakim menghukum Malinda delapan tahun penjara dan denda Rp 10 miliar dengan subsider penjara selama tiga bulan. Sedangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan subsider penjara selama enam bulan."Kasasi ini diajukan dua pemohon, yaitu jaksa penuntut dan Malinda," kata Ridwan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menuntut mantan *Manager of Relationship Citibank* ini dengan 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar subsider

enam bulan kurungan penjara. Malinda sebagai pegawai bank terbukti menyodorkan blanko kosong dan memiliki pengetahuan cukup untuk melakukan penggelapan dan pencucian uang. Selama kurun waktu 2007-2011, Malinda telah melakukan 117 kali transaksi transfer dari dana nasabah tanpa sepengetahuan atau izin nasabah. Transaksi tersebut terdiri dari 64 transaksi dalam rupiah senilai Rp 27,36 miliar dan 53 transaksi dalam dollar AS senilai US\$ 2,082 juta. "Secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan secara bersama-sama dan berulang serta pencucian uang dilakukan berulang,"(<http://www.tempo.co/read/news/2012/10/17/063436253>)

Baru-baru ini Polisi berhasil mengungkap kasus pembobolan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor senilai Rp102 miliar. Empat tersangka telah ditahan, yakni Kepala Cabang Utama BSM Bogor Muhammad Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu Haerulli Hermawan, *accounting officer* Jhon Lopulisa, dan pengusaha bernama Iyan Permana. Tren kasus kejahatan perbankan yang melibatkan karyawan mengalami peningkatan," kata Harry saat dikonfirmasi di Jakarta Kamis. Harry mencontohkan kasus kejahatan perbankan yang menimpa seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ratna Dewi. Ratna Dewi yang menjaminkan emas seberat 59 Kilogram senilai Rp31,8 miliar mengalami perubahan fisik padahal disimpan pada *safety box* BRI.

Upaya penanggulangan tindak pidana perbankan juga telah digagas kelompok organisasi swadaya masyarakat YLBHI. Disebutkan YLBHI, sejak awal Oktober 2013 membuka posko pengaduan nasabah bank di 15 kota di Indonesia, melakukan penelitian, bahkan menggelar *focus group discussion* tentang kasus pembobolan nasabah bank. (<http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/10/24/waspada-tren-kejahatan-perbankan-libatkan-oknum-karyawan>)

Lembaga tersebut juga menyebut telah memantau proses hukum pembobolan dana nasabah, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun kasasi. Proses monitoring perlu dilakukan agar peradilan berjalan sesuai prinsip keadilan. LBHI, dikatakan, telah mengirimkan surat ke Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor: 215/SK/YLBHI/2013. Isinya, mendesak Bank Indonesia (BI) memprioritaskan pengembalian dana nasabah yang dibobol oleh oknum karyawan bank, seperti dalam kasus pembobolan dana

milik Elnusa di Bank Mega, serta kasus pembobolan lainnya. YLBHI juga mendesak BI agar meningkatkan pengawasan perbankan, dan menerapkan prinsip non diskriminasi, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan PBI No 5/ 8/ PBI/ 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan dapat meliputi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap bank, tindak pidana yang dilakukan oleh bank terhadap bank ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh bank terhadap perseorangan/individu. Dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada batas-batas territorial suatu negara melainkan melawati batas-batas negara. Pola tindak pidana perbankan biasanya rapi, terselubung dan pelakunya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya.

Dalam UU Perbankan terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam: (1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46; (2) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A. (3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), dan (4)Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A

Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa perundang-undangan yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu : a) Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), dll.; b). Ketentuan UU Tipikor biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah.Undang-undang ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, tindak pidana dengan menerapkan pidana yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian Negara; dan c) Ketentuan dalam UU Perbankan biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank (orang



dalam) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelaku.

Pengawasan merupakan salah satu sarana untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perbankan. Pengawasan bank terdiri dari tiga unsur pokok yaitu a) pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator; b) pengawasan internal oleh manajemen dan c). pengawasan oleh masyarakat (*market dicipline*). (Sitompul, 2005: 6-15)

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi empat kewenangan yaitu *power to regulate*, *power to lisen*, *power to contro* dan *power to impose sanction*. Sedangkan pengawasan internal meliputi penerapan tatakelola perusahaan, prinsip *know your employee* dan kapatuhan. Pengawasan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan.

### **Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang. Landasan konstitusional tersebut membuktikan bahwa hak milik individu dilindungi konstitusi dan tidak dapat dirampas begitu saja, sehingga membutuhkan aturan hukum apabila Negara akan melakukan perampasan terhadap hak milik individu tersebut. Perampasan hanya dimungkinkan apabila harta yang menjadi hak miliki itu diperoleh dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan

Lebih lanjut Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 KUHP mengatur perampasan barang-barang yang dapat dirampas dan prinsip pokok dalam perampasan. Ketentuan tersebut dapat uraikan sebagai berikut : barang-barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan

berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang yaitu : (a), Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita sebelumnya. (b) jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, (c) perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar dan, (d) segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.

Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, perampasan akan diikuti dengan perintah tindakan lebih lanjut sesuai keputusan pengadilan terhadap barang rampasan antara lain: a. dirampas untuk kemudian dilelang, dan disetorkan kepada kas Negara; b) dirampas untuk kemudian dimusnahkan; c) dirampas untuk diserahkan pada instansi yang ditetapkan guna dimanfaatkan, dan d) dirampas untuk digunakan sebagai bukti terhadap perkara pidanayang lain. (Santosa, et.al, 2006:17)

Sesuai ketentuan perundang-undangan, penyitaan dan perampasan benda dan barang milik seseorang harus didahului atau diikuti oleh suatu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan benda atau barang tersebut. Tanpa adanya tindak pidana yang berhubungan dengan suatu benda maka penyitaan dan perampasan tidak dapat dilakukan.

Menurut KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya (PP No.27 Tahun 1983) penyitaan adalah bagian dari proses penegakan hukum berupa upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan atas benda milik seseorang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Sedangkan perampasan adalah pengambilalihan hak milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan proses hukum suatu perkara, munculnya benda sitaan adalah mulai pada

tahap penyidikan. Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 1 angka 16 menyatakan: “Setiap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud yang diambil dan atau disimpan di bawah penguasaan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Pada tahap ini, benda sitaan umumnya digunakan sebagai barang bukti. Adapun benda yang menjadi obyek penyitaan adalah: a) benda milik pelaku tindak pidana baik yang diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana; b) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana; c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana; dan e) benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. (Santosa, et.al, 2006:10)

### **Pengaturan Perampasan Aset berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU)**

Pasal 67 UU PPTPPU memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan kepada pengadilan negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dijadikan aset milik negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PPTPPU, tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya dapat dilakukan perampas menggunakan ketentuan Pasal 67 UU PPTPPU. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pembedaan atau *non conviction based (NCB) asset forfeiture*.

Menurut Mohammad Yusuf, Konsep NCB alat penting dalam pengembalian aset khususnya dalam mengungkap kekayaan yang tidak wajar. Di beberapa yurisdiksi *NCB Asset Forfeiture* ini juga disebut sebagai *civil forfeiture, in rem forfeiture* atau *objective forfeiture*, adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya Negara vs, \$100.000) dan bukan tindakan melawan individu (*in personam*), *NCB Asset Forfeiture* merupakan tindakan yang terpisah dari proses pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu *property*

tercemar (ternoda) oleh tindak pidana.(Yusuf,2013:104.)

Secara umum sistem pembuktian pada NCB *Asset forfeiture* harus ditetapkan pada keseimbangan probabilitas standar pembuktian untuk memudahkan pemerintah bertindak. Hal ini berarti untuk merampas aset dimungkinkan apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena tindakan tersebut tidak melawan individu melainkan melawan aset, maka pemilik *property* adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan *property* yang akan dilakukan perampasan.

Perampasan tanpa pidana dalam penerapannya memiliki beberapa manfaat manakala perampasan pidana tidak dapat dilakukan, yaitu:(S Greenberg, et.al., 2009:14-15).

- a. Pelaku tindak pidana adalah buron atau pelarian, dalam hal ini peradilan pidana tidak dapat menjatuhkan sanksi tanpa kehadiran terdakwa;
- b. Terpidana meninggal dunia sebelum ada putusan pidana terhadapnya
- c. Pelaku tindak pidana kebal hukum;
- d. Pelaku tindak pidana begitu kuat dan berkuasa sehingga penyelidikan kriminal atau penuntutan pidana tidak realistis atau tidak mungkin dilakukan;
- e. Pelaku tindak pidana tidak diketahui dari aset yang ditemukan karena takut (pelaku tidak mengakui aset yang ditemukan sebagai miliknya, sehingga sulit dilakukan penuntutan pidananya);
- f. Aset yang dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam tindak pidana, tetapi mengetahui bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana. Perampasan aset ini tidak dapat dilakukan karena ada hak-hak yang dimiliki pihak ketiga. Sedangkan terhadap perampasan in rem dapat mengambil alih ase dari pihak ketiga tanpa melakukan pelanggaran hak-hak pihak ketiga.

NCB *Asset Forfeiture* sangat bermanfaat untuk saat ini, karena yang digugat adalah asetnya bukan pemiliknya. Jika menggunakan rezim pidana, aset tak bertuan akan sulit untuk diambil, karena pada umumnya penyitaan dalam hukum pidana selalu berkaitan dengan pelakunya. Sehingga apabila dalam kurun setelah waktu tertentu dilakukannya penyitaan tidak ada pihak yang berkeberatan maka Negara dapat langsung melakukan perampasan terhadap aset tak bertuan tersebut.

Namun demikian NCB *Asset Forfeiture* juga mempunyai kelemahan. Untuk melakukan gugatan NCB *Asset Forfeiture* dibutuhkan keahlian tersendiri terutama dalam mengidentifikasi aset yang akan digugat dan mencari alat bukti

untuk membuktikan adanya dugaan bahwa aset tersebut mempunyai hubungan terhadap sebuah aset (Nasution, 2009 :150-151). Kelemahan yang lainnya, adalah mengenai keterbatasan dalam mengambil aset dari koruptor. Secara umum NCB secara umum merupakan gugatan untuk mendapatkan *compensatory* atau *remedial damage* bukan bersifat *punitive* seperti yang diadopsi pada *rezim criminal forfeiture* sehingga tidak semua kerugian yang dialami pemerintah dari sebuah tindak pidana dapat digantikan dengan instrumen ini (Yusuf, 2013:160)

Perkembangan terkini pengaturan perampasan aset, terkait upaya mengoptimalkan perampasan aset hasil kejahatan. MA mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Lain. Tujuan dibentuknya Perma tersebut adalah untuk menghindari potensi penggunaan uang dalam praktik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain. Dengan adanya Perma ini, PPATK dapat melakukan penanganan aset dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pengadilan negeri. Nantinya, PPATK juga akan mengumumkan keberadaan rekening-rekening tak bertuan dengan maksud agar para pihak yang merasa memiliki dan mau mengakui rekening itu mendapatkan informasi. Setelah ada pihak yang mengaku dan merasa keberatan jika rekeningnya disita, pengadilan yang menangani perkara itu bisa membuktikan kebenaran kepemilikan rekening itu dengan menunjuk majelis hakim tunggal. Namun, apabila setelah pengadilan mengumumkan sejumlah rekening tak bertuan itu dan tidak ada pihak yang mengakui, PPATK dapat langsung melakukan perampasan. Selanjutnya, uang tersebut akan dinyatakan sebagai milik negara. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51138216c5b16/ma-terbitkan-perma-perampasan-aset>.

Dengan berlakunya Perma tersebut, PPATK akan mengumumkan rekening tidak bertuan itu untuk dicari pemiliknya. Namun ketika dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada yang mengakui, maka aset yang ada dalam rekening tersebut dinyatakan sebagai harta rampasan negara lewat sidang di pengadilan negeri. "Bila nanti ada yang merasa keberatan atas adanya rekening tersebut, maka akan dilakukan sidang dengan majelis tunggal (sidang cepat) untuk pembuktian apakah dia pemiliknya. Meski begitu, hakim juga akan

menelusuri apakah pengakuan pemilik rekening itu memiliki niat baik atau tidak sebagai pertimbangan keputusan. Perma itu berlaku dan memiliki kekuatan mengikat di seluruh jajaran MA dan pengadilan di bawahnya. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/02/08/mhuc7c-ma-keluarkan-peraturan-perampasan-aset>

Dengan adanya Perma 1 Tahun 2013, hakim di Pengadilan Negeri punya tambahan tugas, yaitu menetapkan penanganan aset hasil tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Kewenangan itu, bersifat final dan mengikat. Istilah 'perampasan' tidak dapat ditemui dalam Perma 1 Tahun 2013 ini. Perma memperhalusnya dengan frasa 'penanganan harta kekayaan'. Pada bagian konsideran, huruf c, dijabarkan Perma dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara guna melaksanakan Pasal 67 UU PPTPPU. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hukum acara penanganan harta kekayaan.

#### **Perampasan Aset Melalui Putusan *In Absentia*.**

Langkah hukum penyelesaian pengembalian aset tindak pidana pencucian uang, berikutnya adalah melalui peradilan *in absentia*. *In absentia* adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dengan ketidakhadiran". Dalam istilah hukum, peradilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, hal ini tidak diatur secara jelas, kecuali di dalam Pasal 196 dan 214 yang mengandung pengaturan terbatas mengenai peradilan *in absentia*. Peradilan ini harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: karena terdakwa tinggal atau pergi ke luar negeri; adanya usaha pembangkangan dari terdakwa (misalnya melarikan diri); atau terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah (Pasal 38 UU RI No 31 Tahun 1999).

Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1988 tertanggal 10 Desember 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana *in absentia* yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, secara garis besar menyebutkan apabila terjadi pemeriksaan yang terdakwa

meskipun sudah dipanggil dengan semestinya tidak hadir sehingga perkaranya diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa, yang kemudian memberikan kuasa kepada penasihat hukum atau pengacara untuk mewakili kepentingannya baik di tingkat pemeriksaan pertama maupun pada tingkat banding, padahal pemberian kuasa itu terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleh hakim. Hal itu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud tertentu untuk menguntungkan dirinya, sementara hal tersebut dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan surat edaran tersebut baik Ketua Pengadilan Negeri maupun Ketua Pengadilan Tinggi supaya menolak atau tidak melayani penasihat hukum atau pengacara yang demikian.

Pemeriksaan secara *in absentia* dalam Undang-undang No.8 Tahun 2010, diatur dalam Pasal 79, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pemeriksaan dan penjatuhan putusan secara *in absentia* juga diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi. Tujuan diadakannya ketentuan tersebut, tidak berbeda dengan diadakannya Undang-undang No.7/Drt/1955, maupun UU

No.8 Tahun 2010 yaitu untuk menyelamatkan keuangan atau kerugian negara dengan merampas harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut

Berdasarkan putusan peradilan *in absentia* itu, seluruh harta kekayaan terpidana yang telah disita, dirampas untuk negara. Adapun kendala dalam peradilan *in absentia* adalah pada tingkat pelaksanaan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam upaya penangkapan dan penahanan terhadap terpidana *in absentia* yang diketahui tempat tinggalnya di luar negeri dimana negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia serta penyitaan barang bukti hasil kejahatannya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, peradilan *in absentia* ditentukan oleh Pasal 38 Undang-undang No. 31 Tahun 1999jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, pelaksanaan peradilan *in absentia* hanya dilakukan terhadap orang yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Peradilan *in absentia*, suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengadili terdakwa dan menjatuhkan pidana yang bersifat mengikat tanpa dihadiri terdakwa.

Peradilan *in absentia* juga diterapkan dalam kasus penyelewengan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), Andrian Kiki Iriawan (Direktur Bank Surya) dan Bambang Sutrisno (Wakil Direktur Bank Surya). Perbuatan kedua terdakwa itu, melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo. Pasal 24 c UU No 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum Arnold Angkouw, SH. Andrian Kiki Iriawan (Direktur Bank Surya) dan Bambang Sutrisno (Wakil Direktur Bank Surya) pada 2002 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Putusan itu tidak dihadiri oleh kedua terdakwa (*in absentia*). Keduanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan dana BLBI sebesar Rp1,5 triliun ([http:// 202.153.129.35/berita/baca/hol20736/ekstradisi-adrian-kiki-terhambat](http://202.153.129.35/berita/baca/hol20736/ekstradisi-adrian-kiki-terhambat), diunduh 20 Desember 2008)

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan



pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. (RUU Perampasan Aset, 2012: 4)

Dalam sejarah perampasan aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti dalam beberapa kasus Edy Tansil, Bank Global, kasus-kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya sampai hari ini aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan pelacakan sampai perampasannya. Hambatan itu bukan saja karena perangkat hukumnya yang masih lemah, tetapi juga belum perangkat hukum yang mengatur kerjasama dengan Negara lain untuk perampasan hasil kejahatan. (RUU Perampasan Aset, 2012: 7)

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa penyelesaian perampasan aset yang saat ini ada, baik melalui mekanisme Pasal 67 UU PPTPPU, maupun melalui peradilan *in absentia* sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU PPTPPU belum mampu digunakan untuk pengembalian aset hasil tindak pidana yang dilarikan dan disembunyikan pelakunya di luar negeri. Kerjasama pengembalian aset sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana akan melengkapi ketentuan UU PPTPPU tersebut.

### **Kesimpulan**

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur perampasan aset hasil tindak pidana perbankan yang disembunyikan di luar negeri belum cukup memadai. Keadaan demikian dapat menyulitkan aparat penegak hukum untuk menarik aset tersebut kembali ke tanah air. Apalagi negara di mana aset ditempatkan tidak memiliki hubungan kerjasama dengan negara kita, mustahil aset-aset tersebut dapat diselamatkan.

Untuk saat ini ketentuan hukum acara yang dapat digunakan untuk perampasan aset dapat dilakukan melalui upaya: *pertama* penerapan Pasal 67

UU PPTPPU, dalam hal terdapat harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana, sedangkan pelaku tindak pidana tidak ditemukan penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memutuskan harta kekayaan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada pemiliknya. Terobosan baru yang melengkapai Pasal 67, yaitu diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tatacara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. *Kedua*, melalui penerapan Pasal 79 UU PPTPPU peradilan *in absentia*, yaitu dalam hal pelakunya meninggal dunia atau melarikan diri dan terdapat bukti kuat terjadi tindak pidana perbankan dan pencucian uang, maka melalui mekanisme *in absentia*, pelakunya dapat diputus bersalah dan terhadap hartanya yang telah disita dapat dilakukan perampasan.

### **Saran**

Seyogyanya segera dibentuk ketentuan khusus dalam bentuk undang-undang yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan aset, di mana di dalamnya mengatur perampasan aset, baik aset yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (sebagai alat) maupun aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana (sebagai hasil), dan mekanismenya.

Untuk memperlancar proses perampasan aset hasil tindak pidana, seyogyanya UU tentang Perampasan Aset segera diundangkan agar ada kepastian hukum terkait posisi aset-aset hasil tindak pidana, maupun aset-aset yang tidak bertuan (tidak diakui pemiliknya) agar dapat dilakukan perampasan oleh negara.

### **Daftar Rujukan**

- Agustinus Pohan, *et.al.*, 2008. *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti Korupsi, (PuKAT) FH UGM, Yogyakarta
- Bima Priya Santosa, *et.al.*, 2006. *Lembaga Pengelolaan Aset*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta
- Bismar Nasution, 2009. *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Books Terrace & Libray, Bandung

Guy Stessen, 2008. *Money Laundering A New Perspective Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, New York

Muhammad Yusuf, 2013. *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media, Cet.I, Jakarta

NHT Siahaan, 2008. *Money Laundering & Kejahataan Perbankan*, Jala, Jakarta,

Purwaning M. Yanuar, 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung,

Romli Atmasasmita, 2010. *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Group, Edisi II, CetI, Jakarta

Theodore S. Greenberg, *et.al*, 2009, *Stolen Asset Recovery*, World Bank

Yahya Harahap, 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Cet. II, Pustaka Kartini, Jakarta

Yunus Husein, 2008. *Negeri Sang Pencuci*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta

### **Disertasi/Makalah dan Jurnal Ilmiah**

Agus Triyono, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang melalui Pengawasan Pembawaan Uang Tunai Keluar dan Masuk Wilayah Republik Indonesia". *Makalah seminar sehari "Peran dan Fungsi DJBC dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta ,18 Desember 2004

Azamul Fadhly Noor, dalam <http://www>. Money Laundering., diakses, 9 Juni 2009

Customer Due Dilligence For Bank, *Basel Committee Publication No.77*, p.7

Mudzakkir, "Penelusuran, Penyitaan, Perampasan dan Pengelolaan Aset Tindak Pidana", Makalah FGD, Jakarta, 21 Juli 2009 dalam [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org) diakses tanggal 4 Agustus 2009

Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2012

RT Naylor, "Follow The-Money Methods in Crime Control Policy", Study prepared for the Nathan Centre for the study of Organized Crime ad n Corruption York University, Toronto, December, 1999, h.2 dalam <http://.yorku.ca/nathanson/Publication/washout.htm>.

T Sherman, "International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of The Financial Action Task Force" dalam MacQueen L(ed.) Money Laundering, Edenburg, 2003

Zulkarnain Sitompul, "Memberantas Kejahatan Perbankan, Tantangan Pengawasan Bank" *Hukum Bisnis*, Vol. 24 No.1 Thn.2005

### **Internet**

<http://www.antaranews.com/berita/401954/legislatur-waspada-kejahatan-perbankan-libatkan-pegawai-bank>

<http://www.antaranews.com/berita/351271/ppatk-susun-uu-perampasan-aset>

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/10/24/waspada-tren-kejahatan-perbankan-libatkan-oknum-karyawan>

<http://202.153.129.35/berita/baca/hol20736/ekstradisi-adrian-kiki-terhambat>,

<http://www.tempo.co/read/news/2012/10/17/063436253>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51138216c5b16/ma-terbitkan-perma-perampasan-aset>.

<http://www>. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Senin 2/5/2011.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan>

<http://acch.kpk.go.id/modus-korupsi-di-sektor-perbankan>

[http://groups.yahoo.com/group/Indonesia\\_damai/message/46677](http://groups.yahoo.com/group/Indonesia_damai/message/46677) diakses 5/8/09